



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15  
KUPANG

PUTUSAN  
Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kuat Waluyo  
Pangkat/NRP : Praka/31100567710790  
Jabatan : Ta Ban Bak Pan So Ru 1 Ton 1 Ki Zipur C Naibonat  
Kesatuan : Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana  
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 10 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana  
Jalan Timor Raya No. 36 Naibonat Kab. Kupang NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-16/A-10/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Skep/005/IX/2019 tanggal 4 September 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/K/AD/III-14/IX/2019 tanggal 18 September 2019.  
3. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap / 20-K / PM.III-15 / AD / IX / 2019 tanggal 23 September 2019.

Hal 1 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/20-K/PM.III-15/AD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/20-K/PM.III-15/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AD/III-14/IX/2019 tanggal 18 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Pemalsuan surat ” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :  
Pidana penjara selama : 8 ( delapan) bulan
3. Mohon agar barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 1) 13 (tiga belas) lembar foto copy persyaratan peminjaman di Bank BRI Unit Camplong atas nama Kuat Waluyo.
    - 2) 8 (delapan) lembar foto copy berkas persyaratan peminjaman di Bank BNI KCP Kupang atas nama Kuat Waluyo
    - 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Kuat Waluyo.
    - 4) 1 (satu) lembar foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama Kuat Waluyo

Hal 2 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kuart Waluyo.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Skep Kasad Nomor Kep/882-33/VIII/2010 atas nama Kuart Waluyo.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy ASABRI Nomor BE628437 atas nama Kuart Waluyo.
- 8) 1 (satu) lembar specimen tanda tangan Serka Yudha Chandradimuka (Saksi-6).

b. Barang-barang : Nihil

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)
2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Pledooi dan hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terutama terhadap orang tua Terdakwa.
3. Atas permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Oditur Militer Tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, bulan November dua ribu tujuh belas dan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas, tahun dua ribu tujuh belas dan tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kompi Zipur C Naibonat Kupang NTT, Propinsi NTT, atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019



1. Bahwa Terdakwa Kuat Waluyo masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK 2010 gelombang pertama di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat lalu ditugaskan di Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana Gianyar Bali (Yon Zipur 18/YKR IX/Udayana) selanjutnya bulan Mei 2015 Terdakwa mendapat tugas di Kompi Zipur C Naibonat Kupang NTT sampai sekarang dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100567710790.
2. Bahwa sekira pada bulan Agustus 2015 Terdakwa melakukan peminjaman di Bank BRI Unit Camplong sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan maksud untuk membayar hutang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa pakai untuk sehari-hari dengan jangka waktu peminjaman selama delapan tahun kemudian sekira bulan Desember 2016 Terdakwa melakukan peminjaman di Koperasi Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai kakak Terdakwa yang membuka usaha warung makan di Naibonat.
3. Bahwa sekira bulan November 2017 Terdakwa melakukan konvensi di BRI Unit Camplong sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu Peminjaman selama lima belas tahun dengan pembayaran cicilan sejumlah Rp2.530.500,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya dan maksud Terdakwa melakukan peminjaman tersebut untuk biaya nikah Terdakwa dan biaya usaha Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan peminjaman di BNI Cab. Kupang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama sembilan tahun dan besar angsuran sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dipotong dari tunjangan

Hal 4 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019



kinerja Terdakwa. Adapun maksud Terdakwa melakukan peminjaman di BNI Cab Kupang adalah untuk membayar utang-utang Terdakwa.

5. Bahwa pada saat melakukan pengajuan peminjaman uang di Bank BRI tahun 2015, Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang berlaku di Kesatuan Zipur 18NKR Dam IX/Udayana tetapi Terdakwa mengurus sendiri dimana sebelumnya Terdakwa menanyakan ke pihak BRI kemudian yang diperlukan berupa adanya rekomendasi Atasan selanjutnya Terdakwa mulai mengurus administrasi tersebut sedangkan rekomendasi Atasan Terdakwa dapatkan blangkanya dari BRI Unit Camplong sehingga tinggal diisi selanjutnya Terdakwa bertempat di Mes Kompi Zipur C Naibonat Terdakwa menulis sendiri nama Anggota tertua waktu itu atas nama Serka Yuda Candradimuka (Saksj-6) dengan NRP nya kemudian Terdakwa melihat contoh tanda tangannya di proposal pembuatan masjid lalu Terdakwa meniru dan memalsukan tanda tangan Saksi-6 dan memberi stempel Kesatuan Kompi Zipur C yang Terdakwa buat sendiri demikian juga ketika Terdakwa melakukan konvensasi di BRI Unit Camplong tahun 2017, Terdakwa juga tidak menggunakan prosedur yang berlaku dimana Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-6 dan memberi cap Kesatuan dengan menggunakan stempel yang pernah Terdakwa buat dan dipergunakan pada tahun 2015 waktu pengajuan peminjaman pertama.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan peminjaman di BNI Babau Cabang Kupang sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa juga tidak menggunakan prosedur yang berlaku dimana awalnya Terdakwa datang ke Bank tersebut untuk rencana meminjam atau kredit di BNI tersebut selanjutnya pihak BNI memberikan blangko dan Terdakwa mengisinya di Kompi Zipur C Naibonat lalu Terdakwa serahkan ke BNI kemudian beberapa hari Terdakwa dihubungi lewat telephone Oleh Sdri. Ike untuk pencairan namun sebelumnya Sdri. Ike ingin berbicara pertelephone dengan juru bayar Kesatuan Terdakwa namun ketika itu Terdakwa

Hal 5 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong bahwa seolah-olah Terdakwa adalah juru bayar dan pada saat itu Sdri. Ike menanyakan tentang kinerja Terdakwa apakah sedang ada permasalahan tentang kedinasan lalu Terdakwa jawab bahwa tidak ada permasalahan kemudian atas jawaban Terdakwa membuat pihak BNI percaya dan mau menyetujui pengajuan pinjaman Terdakwa.

7. Bahwa adapun prosedur peminjaman kredit Bank yang berlaku di Kesatuan Terdakwa yang pertama adalah melakukan Corp Raport di Kompi Zipur C Naibonat untuk berangkat ke Batalyon di Gianyar Bali dengan membawa persyaratan yang di perlukan sampai Batalyon menghadap Danki kemudian Staf pers dan Pasi Intel Batalyon dilanjutkan ke Wadanyon terakhir ke Danyon jika diijinkan Oleh Danyon kemudian juru bayar mengurus ke Bank yang telah ditetapkan serta melengkapi persyaratan yang di tetapkan sampai tanda tangan Danyon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana, Bank yang ditunjuk adalah Bank BRI dan BM di Bali atau Gianyar dan alasan Terdakwa melakukan peminjaman di Bank tidak melalui prosedur sebagaimana yang berlaku di Kesatuan Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana karena kalau melalui prosedur resmi Terdakwa harus datang ke Bali sedangkan Terdakwa berdinan di Kompi Zipur C di Naibonat NTT.
8. Bahwa Terdakwa pertama melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi-6 dan bertindak seolah-olah sebagai juru bayar pada bulan Agustus 2015 dan yang kedua pada bulan November 2017 dan ketiga pada Oktober 2018 dan stempel yang Terdakwa gunakan dalam cap rekomendasi di BRI dan BNI adalah stempel yang dibuat sendiri Terdakwa pada tahun 2015 saat baru bertugas di Naibonat karena sebelumnya pembuatan stempel tersebut untuk membuat proposal permintaan pohon ke Dinas Perhutani Kupang dan disarankan untuk membuat proposal dan berstempel Kesatuan karena tidak ada stempel Terdakwa membuat stempel Kesatuan di Kota Kupang dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan stempel tersebut

Hal 6 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019





akhirnya disalah gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengajuan kredit di Bank BRI dan Bank BNI tersebut.

9. Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi-6 pada berkas-berkas persyaratan pengajuan di Bank dan bertindak seolah-olah sebagai juru bayar pada bulan Agustus 2015 dan yang kedua pada bulan November 2017 dan ketiga pada Oktober 2018 dan stempel yang Terdakwa gunakan dalam cap rekomendasi di BRI dan BNI adalah stempel yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tahun 2015 adalah supaya Terdakwa bisa mengajukan peminjaman di Bank BRI maupun di Bank BNI dan pihak BRI Unit Camplong maupun pihak BNI Cab. Babau Kab. Kupang percaya dan yakin bahwa berkas-berkas persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa adalah seolah-olah benar dan asli sehingga dari berkas-berkas persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pengajuan peminjaman oleh Terdakwa dapat disetujui dan dikabulkan oleh pihak bank padahal sesungguhnya Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-6 pada berkas-berkas pengajuan pinjaman dan telah bertindak seolah-olah sebagai juru bayar Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana serta telah membuat cap/stempel Kesatuan seolah-olah cap/stempel Kesatuan yang Terdakwa pakai dalam berkas-berkas yang Terdakwa ajukan tersebut adalah asli.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi-6 (Serka Yuda Candra Dimuka) di dalam berkas-berkas persyaratan pengajuan pinjaman dan telah bertindak seolah-olah sebagai juru bayar Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana serta telah membuat cap/stempel Kesatuan yang dipakai dalam berkas-berkas yang Terdakwa ajukan seolah-olah cap/stempel Kesatuan tersebut adalah asli Kesatuan Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana dirugikan dan pihak Bank BRI Unit Camplong serta Bank BNI Cab. Babau Kab. Kupang turut dirugikan.

Hal 7 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Achmad Fatkur Rohman.

Pangkat/NRP : Letda Czi/21010172220580.

Jabatan : Danton 1 Zipur C Naibonat.

Kesatuan : Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana.

Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 5 Mei 1980.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Zipur C Yon Zipur 18/YKR  
Dam IX/Udayana Jalan Timur Raya  
No 36 Naibonat Kab. Kupang NTT.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2018 pada saat Saksi bertugas di Kompi Zipur C Yon Zipur 18/YKR di Naibonat Kab Kupang NT namun tidak ada hubungan keluarga dan sebatas hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan Terdakwa pada bulan Februari 2019 saat Sertu Komang Aji Suamaya (Saksi-5) selaku juru bayar Yon zipur 18/YKR di Gianyar Bali menghubungi Saksi menyampaikan pihak Bank BRI Unit Camplong, Kupang mengatakan gaji Terdakwa tidak bisa dipotong untuk pembayaran cicilan kredit karena sudah minus.

Hal 8 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang mengatakan pada tahun 2015 mengajukan pinjaman di BRI Unit Camplong sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cicilan sejumlah Rp1.300.000,00 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) / bulan selama 8 (delapan) tahun dan selanjutnya pada bulan November 2017 melakukan top up di BRI unit Camplong tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan sejumlah Rp2.530.500,00 ( dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) / bulan selama 15 (lima belas) tahun
4. Bahwa Terdakwa juga mengatakan selain pinjaman di BRI unit Camplong tersebut, pada bulan Oktober 2018 Terdakwa juga mengajukan pinjaman di BNI Kupang dan disetujui pihak BNI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / bulan selama 9 (sembilan) tahun.
5. Bahwa menurut Terdakwa pinjaman tersebut digunakannya untuk usaha transportasi dam truk serta biaya pemikahannya dan kewajiban cicilan tersebut bisa diselesaikannya namun pada bulan Februari 2019 tidak bisa dibayarkannya karena ada keperluan mendesak membantu biaya keluarganya.
6. Bahwa Saksi mengetahui semua urusan administrasi terkait dengan pinjaman ke bank di Kompi Yon Zipur 18/ YKR dilakukan secara hirarki, begitu pula bagi Terdakwa sesuai pangkat dan jabatannya yaitu harus melalui Danru, Danton, Danki, Pasi pers dan Wadan serta Danyon sehingga harus ke Mako Yon Zipur yang berada di Denpasar dan hasil corps rapor terkait peminjaman tersebut dibawa/diserahkan ke juru bayar Kompi untuk proses selanjutnya.
7. Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi kalau semua proses secara hirarki tersebut tidak pernah dilaksanakannya namun Terdakwa justru melakukannya sendiri yaitu setelah mendapatkan blanko dari pihak bank

Hal 9 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menuliskan sendiri dan memalsukan tanda tangan Danyon serta membuat stempel mirip dengan stempel asli milik Yoni Zipur karena Kompi tidak memiliki stempel tersendiri namun terhadap administrasi yang sedemikian rupa tersebut (palsu) pihak bank menyetujui peminjaman yang diajukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa yang Saksi ketahui saat Terdakwa mengajukan pinjaman di BRI pada tahun 2015 dan di BNI pada tahun 2017 termasuk saat top up di BRI pada tahun 2018 tersebut, tidak ada pejabat definitif setingkat Danki sehingga pejabatnya hanya selevel Bintara yang saat itu dijabat oleh Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) dan Saksi-6 tidak punya kewenangan apapun untuk dapat menyetujui / tidak menyetujui terkait dengan peminjaman uang ke bank yang dilakukan oleh personil karena bukan merupakan sebagai Komandan Kompi BS (Berdiri Sendiri).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pemalsuan surat-surat untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank BRI maupun BNI namun yang pasti prosedur secara hirarki di Kesatuan tidak dilaksanakannya dan tanda tangan para pejabatnya maupun stempel milik Kesatuan dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan cara dipalsukannya.
10. Bahwa sekira bulan Februari 2019 Saksi telah berkoordinasi dengan pihak BRI Unit Camplong yaitu Sdri. Yunita Grace Licya Rotely (Saks-3) dan pihak BNI 46 Cabang Kupang yaitu Sdri. Natali Jean Paula Bowakh Sopacua (Saksi-4) guna penyelesaian cicilan Terdakwa setiap bulannya yaitu untuk kredit di BRI Unit Camplong pemotongannya dari gaji sejumlah Rp2.530.500,00 ( dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) / bulan dan di BNI 46 Cabang Kupang melalui uang remunerasi Terdakwa, sejumlah Rp900.000,00 ( sembilan ratus ribu rupiah) / bulan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak memalsukan tanda tangan Danyon Zipur 18/ YKR namun yang Terdakwa lakukan adalah memalsukan tanda tangan Serka Yudha Chandra Dimuka

Hal 10 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



(Saksi-6) selaku yang tertua di Kompi serta tanda tangan bendahara Kompi yaitu Serda Erwin.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Achmad Supriyadi.  
Pangkat/NRP : Kopda/31071036440287.  
Jabatan : Wadanru 1 Ton 1 Kompi Zipur C Naibonat.  
Kesatuan : Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana.  
Tempat tanggal lahir : Jombang, 22 Februari 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Zipur C Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana Jalan Timur Raya No 36 Naibonat Kab. Kupang NTT.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa ditugaskan di Yon Zipur 18/YKR Kodam IX/Udayana namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan Terdakwa pada bulan Januari 2019 saat Letda Czi Achmad Fatkur Rohman (Saksi-1) mengatakan tentang juru bayar Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana yaitu Sertu Komang Aji yang menginformasikan terdapat tunggakan pembayaran cicilan Terdakwa di BRI Unit Camplong dan BNI Cabang Kupang pada bulan Januari 2019 karena pihak Bank tidak bisa memotong gaji Terdakwa uang gaji dan remunerasi Terdakwa sudah habis.
3. Bahwa atas penyampaian Saksi-1 lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang hal itu dan Terdakwa mengatakan memang ada tunggakan pembayaran cicilan Terdakwa di BRI Unit Camplong dan

Hal 11 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BNI Cabang Kupang pada bulan Januari 2019 tersebut karena gaji dan tunjangan Terdakwa sudah minus.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa telah beberapa kali mengajukan pinjaman ke BRI unit Camplong yaitu pada tahun 2015 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) tahun dan pada tahun 2017 Terdakwa melakukan top up pinjamannya menjadi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp2.530.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) selama 15 (lima belas) tahun dan pada tahun 2018 Terdakwa melakukan pinjaman lagi ke BNI Kupang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cicilan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / bulan selama 9 (sembilan) tahun.
  5. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pengajuan pinjaman harus melalui corp rapor dan Terdakwa harus melakukannya melalui Danru, Danton, Danki lalu Pasipers dan Wadan Yon serta Danyon dan apabila disetujui maka persetujuan tersebut ditunjukkan kepada juru bayar Yon Zipur 18/YKR yaitu Sertu Komang Aji Suamaya di Mako Yon Zipur 18/YKR Denpasar untuk proses selanjutnya.
  6. Bahwa menurut Terdakwa setelah mendapatkan blangko pengajuan pinjaman dari bank BRI unit Camplong, Kupang maupun BNI 46 Cabang Kupang, selanjutnya Terdakwa mengisi formulir tersebut dan pada blangko tersebut terdapat tulisan yang menyatakan untuk pengajuan pinjaman cukup berupa rekomendasi dari pihak Kesatuan dan saat itu tidak ada pejabat definitif setingkat Danki dan personil yang tertua saat itu adalah Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) lalu Terdakwa menulis nama Serka Yudha Chandra Dimuka dan memalsukan tanda tangan Saksi-6 tersebut termasuk tanda tangan Serda Erwin selaku juru bayar Kompi setelah itu blangko tersebut dibubuhi cap/stempel Kesatuan yang juga dipalsukan oleh

Hal 12 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara dipesannya pada tempat pembuatan stempel.

7. Bahwa walaupun tidak ada pejabat definitif setingkat Danki di Kompi Saksi namun Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) tidak mempunyai kewenangan untuk bisa menyetujui maupun tidak menyetujui Terdakwa untuk mengajukan pinjaman ke pihak bank dan menurut Saksi meskipun blangko dari pihak bank tidak mengharuskan persetujuan tersebut diperoleh dari Komandan Kesatuan namun Terdakwa harus tetap mengikuti prosedur perijinan tersebut karena hal itu merupakan aturan yang berlaku di Kesatuan.
8. Bahwa salah satu dampak dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pihak bank BRI maupun BNI 46 tidak memberikan pinjaman lagi terhadap personil Kompi yang bertugas di Kupang dalam artian sudah di black list oleh pihak bank.
9. Bahwa yang Saksi ketahui penggunaan uang pinjaman tersebut selain dilakukan Terdakwa untuk berbisnis transportasi dam truk membawa material bahan bangunan berupa pasir, batu dan juga digunakannya untuk biaya pemikahan namun beberapa waktu kemudian istri Terdakwa mengalami sakit keras dan meninggal dunia sehingga saat ini status Terdakwa adalah duda tanpa anak.
10. Bahwa terhadap tunggakan cicilan pada bulan Januari 2019 tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa namun untuk cicilan-cicilan berikutnya yang masih beberapa tahun lagi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa untuk menyelesaikannya dan saat ini sisa gaji Terdakwa untuk setiap bulannya sekitar Rp 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan uang remunerasinya untuk pembayaran kredit di Bank BNI 46 Cabang Kupang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yunita Grace Lycia Rotely.  
Pekerjaan : Pegawai BUMN (BRI Unit Camplong).  
Tempat tanggal lahir : Kupang, 3 Juni 1973.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Jalan Banteng RT 22 RW 04 Desa Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di BRI sejak tahun 2000 dan sebelumnya Saksi ditugaskan di BRI Unit Kuanino di bagian kredit pegawai dan sejak akhir tahun 2018 ditugaskan di BRI Unit Camplong sebagai AO (*Accounting Officer*) yang masih tetap berkaitan dengan bagian perkreditan dan sebelum itu jabatan tersebut dilaksanakan oleh Sdri. Ni Putu Yuni Astini yang pindah ke BRI Unit Merdeka Kota Kupang.
3. Bahwa pada bulan Januari 2019, Saksi mengetahui terdapat gagal ATF ( *Automatic Fund Transfer* ) yaitu sebuah sistem yang secara otomatis melakukan debet pada suatu rekening dalam hal ini pada rekening Terdakwa karena sisa saldonya tidak cukup untuk dilakukan potongan, selanjutnya Saksi mendapatkan nomor HP Terdakwa lalu menghubunginya namun tidak direspon lalu beberapa saat kemudian sambil membawa berkasnya selanjutnya Saksi datang ke Kesatuan Terdakwa guna menemuinya membicarakan hal tersebut namun Terdakwa tidak ada di tempat.
4. Bahwa keesokan harinya (lupa hari dan tanggal) Terdakwa datang ke BRI Unit Camplong menemui Saksi dan Terdakwa mengakui untuk cicilan bulan Januari 2019 tersebut tidak bisa dilakukan pemotongan cicilan karena uangnya digunakan Terdakwa untuk membantu orang

Hal 14 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya namun demikian Terdakwa akan membayarnya dengan cara mentransfer ke rekeningnya dan pada akhir bulan Februari 2019 cicilannya sudah dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 ( dua ) bulan yaitu Januari dan Februari 2019.

5. Bahwa berdasarkan data yang ada di BRI Unit Camplong, Saksi mengetahui Terdakwa sudah dua kali melakukan pinjaman yaitu pada tahun 2015 sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan potongan sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / bulan selama 8 (delapan) tahun dan kemudian pada tahun 2017, Terdakwa melakukan top up / komvensasi peminjaman sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan potongan sejumlah Rp 2.532.500,00 ( dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) / bulan selama 15 (lima belas) tahun.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pengajuan pinjaman yang berlaku di Kesatuan Terdakwa karena pihak BRI hanya menentukan syarat untuk pengajuan pinjaman yang harus disertai dengan Skep asli pengangkatan pertama, kartu Asabri dan Skep pangkat terakhir kemudian diberikan fomulir peminjaman dari BRI antara lain surat permohonan pinjaman, surat rekomendasi atasan, daftar perincian gaji, surat kuasa potong gaji, surat pernyataan kesanggupan bendahara dan apabila semua syarat sudah lengkap maka dalam tempo satu hari pinjaman bisa dicairkan sedangkan pemotongan pertamanya dilakukan pada bulan berikutnya dan keseluruhan proses tersebut hanya dilakukan antara Terdakwa dengan pihak BRI Unit Camplong, artinya pihak Kesatuan dalam hal ini bendaharanya tidak perlu datang ke BRI Unit Camplong.
7. Bahwa sesuai yang ada pada berkas Terdakwa di BRI Unit Camplong keseluruhan persyaratan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa sehingga pengajuan pinjaman yang dilakukan Terdakwa disetujui dan dicairkan namun tentang pejabat /

Hal 15 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan di Kesatuan Terdakwa yang harus menyetujui dan menanda tangani berkas-berkas tersebut pihak BRI Unit Camplong menyerahkannya kepada Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa sesuai data yang Saksi lihat pada berkas Terdakwa yaitu surat rekomendasi atasan terhadap pengajuan pinjaman yang dilakukan Terdakwa ditanda tangani oleh Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) sedangkan daftar perincian gaji, surat kuasa potong gaji, surat pernyataan kesanggupan bendahara ditanda tangani oleh Serda Erwin dan terdapat cap/stempel basah pada semua berkas yang terkait namun apakah hal itu sesuai prosedur yang berlaku di Kesatuan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya.
9. Bahwa apabila semua isian pada formulir peminjaman di BRI Unit Camplong tersebut dibuat Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan cara dipalsukannya maka hal itu menjadi resiko Terdakwa sedangkan bagi pihak BRI Unit Camplong yang menjadi persoalan apabila kewajiban Terdakwa membayar cicilan setiap bulannya tidak bisa dilaksanakannya sebagaimana mestinya.
10. Bahwa sejak bulan Maret 2019 sampai dengan saat ini (Oktober 2019) pemotongan gaji Terdakwa untuk pembayaran cicilan sudah berjalan lancar yaitu dengan potongan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.532.500,00 ( dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa juga melakukan pinjaman di BNI 46 Kota Kupang termasuk jumlah pembayarannya setiap bulan dan salah satu hal yang saat ini sudah Saksi lakukan dalam hal ini pihak BRI Unit Camplong yaitu tidak lagi memberikan fasilitas kredit terhadap personil di Kesatuan Terdakwa karena dikhawatirkan terjadi lagi mal administrasi sebagaimana yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan menyangkal sebagian yaitu terkait jumlah potongan yang dilakukan terhadap rekening Terdakwa oleh BRI Unit

Hal 16 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camplong untuk setiap bulannya bukan sejumlah Rp. 2.532.500,00 ( dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) tetapi Rp. 2.530.500,00 ( dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 membenarkannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi lain dalam perkara ini yaitu Sdri.Natali Jean Paula Bowakh Sopacua (Saksi-4) dan Sertu Komang Aji Suamaya (Saksi-5) serta Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak hadir di persidangan.

Bahwa terhadap Sdri.Natali Jean Paula Bowakh Sopacua (Saksi-4), Oditur Militer menyampaikan Saksi-4 tersebut tidak bisa hadir di persidangan karena sedang melaksanakan cuti dan berada di luar kota, sebagaimana surat keterangan dari Sdri. Rumiris Evy Silvia Sitorus selaku PBO PT BNI Cabang Kupang tanggal 8 Oktober 2019.

Bahwa selanjutnya Oditur Militer menyampaikan Sertu Komang Aji Suamaya (Saksi-5) tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dari Kesatuannya sedangkan Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) diperoleh informasi secara lisan yaitu sudah pindah Kesatuan di wilayah Kodam IV/ Sriwijaya.

Bahwa terhadap para Saksi tersebut Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibaca karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibaca.

Hal 17 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan. Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : Natali Jean Paula Bowakh Sopacua.  
Pekerjaan : Pegawai BUMN (BNI Cabang Kupang).  
Tempat tanggal lahir : Kupang, 28 November 1977.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Jln Bakti Warga RT 28 RW 09 Kel. Fatululi Kec Oebobo Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Kuwat Waluyo) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi bekerja di BNI Cabang Kupang sejak tahun 2009 dan jabatan sebagai asisten kredit serta tugas Saksi adalah melakukan proses kredit debitur konsumen.
3. Bahwa Saksi mengetahui berkas masuk dari BNI KCP Kupang Timur pada bulan September 2018 atas nama Praka kuat Waluyo (Terdakwa) dengan permohonan sebesar Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) namun disetujui oleh pimpinan cabang Kupang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi menerima berkas pengajuan kredit Terdakwa dari Sdri Eunike Lapudoooh dari BNI cabang Kupang unit penjualan dari dafiar yang ada bahwa Terdakwa

Hal 18 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



menyampaikan berkas permohonan kredit di BNI KCP Kupang Timur dari pihak BNI Cabang melakukan verifikasi pengecekan besar jumlahnya tunkin dan sepengetahuan Saksi Terdakwa mengajukan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi melakukan pengecekan administrasi awalnya belum lengkap karena terdapat foto copy karena pihak BNI Cabang Kupang menginginkan daftar slip gaji yang asli tanda tangan dan cap basah kemudian Saksi melakukan verifikasi terhadap Terdakwa yang semula kredit diajukan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari pihak pimpinan BNI Cabang Kupang disetujui Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi bisa menjelaskan pihak BNI KCP Kupang Timur tidak perlu melakukan survey hanya berhak menerima berkas dan mengajukan ke BNI Cabang Kupang selanjutnya pihak BNI Cabang Kupang yang melakukan verifikasi via telephone dan pihak BNI melakukan pemotongan secara Automatic By Sistem atau otomatis rekening tabungan sehingga Terdakwa tidak perlu datang ke BNI KCP Kupang Timur untuk membayar secara langsung.
7. Bahwa selama ini tidak pernah terjadi permasalahan dalam pemotongan gaji Terdakwa karena pembayaran tunkin milik Terdakwa melalui Bank BNI masih lancar dan belum dipindahkan ke Bank lain.
8. Bahwa dapat Saksi menjelaskan kalau pihak Bank BNI Cabang Kupang menginginkan berkas milik Terdakwa pada saat itu tanda tangan dan cap harus asli, slip gaji harus asli dan Skep awal maupun akhir bisa berupa foto copy dan sejauh ini dari pihak Bank BNI karena dianggapnya cap dan tanda tangan asli sehingga memverifikasi ke pihak peminjam yaitu Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan dan cap yang diajukan oleh Terdakwa tersebut asli atau palsu karena Saksi tidak melakukan penelusuran sampai ke arah

Hal 19 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019





itu yang jelas Saksi melayani kredit pegawai Negeri, TNI dan Polri yang mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai SK atau Skep serta ASABRI sebagai kelengkapan administrasi.

10. Bahwa Terdakwa melakukan kredit BNI KCP Kupang Timur dari bulan September tahun 2018 sampai dengan September tahun 2027 selama 108 (seratus delapan) bulan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Komang Aji Suamaya.  
Pangkat/NRP : Sertu/21120138300792.  
Jabatan : Juru Bayar Yon Zipur 18/YKR  
Kesatuan : Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana.  
Tempat tanggal lahir : Mataram, 25 Juli 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Zipur C Yon Zipur 18/YKR  
Jln Kesatria No 5 Gianyar Bali.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Kuat Waluyo) sejak tahun 2012 saat Saksi pertama kali masuk menjadi anggota Yon Zipur 18/YKR adapun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank BRI Unit Camplong tentang masalah kredit yang diajukan Oleh Terdakwa selama Saksi menjabat sebagai juru bayar Yon Zipur 18/YKR.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan pinjaman secara resmi kepada juru bayar sebelum Saksi yaitu Serka Made Kamata yang menjabat pada tahun 2015 selanjutnya untuk pengajuan kompensasi baik BRI dan BNI Saksi tidak pernah menerima pengajuan dari

Hal 20 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019





Terdakwa selama Saksi menjabat menjadi juru bayar sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada awalnya tidak ada masalah dalam keuangan selama Saksi menjabat juru bayar namun Saksi baru tahu ada masalah keuangan setelah Saksi gagal dalam pemotongan gaji Terdakwa sekira bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019 saat Saksi akan memotong gaji untuk kepentingan potongan Satuan dan setelah Saksi cek serta konfirmasi dengan Terdakwa ternyata yang bersangkutan gajinya habis dipotong pihak Bank tanpa sepengetahuan Saksi sebagai juru bayar.
5. Bahwa setelah Saksi gagal melakukan pemotongan gaji Terdakwa pada awal bulan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dansimin atas nama Serka Wayan Widi Adyana dilanjutkan ke Pasi Pers atas nama Lettu Czi Odilian Timor dan Saksi juga sudah konfirmasi dengan Terdakwa namun yang bersangkutan juga tidak bisa membayar potongan dari Kesatuan karena setela Saksi cek dari rekan-rekan yang ada di Kompi C Yon Zipur 18/YKR Naibonat Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mempunyai hutang di Bank yang Saksi sebagai juru bayar tidak mengetahuinya.
6. Bahwa Saksi gagal melakukan pemotongan terhadap gaji Terdakwa setelah Saksi mendapat data informasi kegagalan gaji dari Bank BRI Cab Gianyar yang selalu Saksi minta setiap bulan dalam bentuk table yang dari Bank BRI Cab. Gianyar dan pernah Saksi melakukan pengecekan dari BRI Cab. Gianyar pada bulan Februari 2019 namun saat itu Saksi mendapat informasi tidak ada hutang atau kredit Terdakwa namun setelah Saksi cek ke Kompi C yon Zipur 18/YKR Saksj baru tahu Terdakwa mempunyay hutang dj Bank BRJ Unit Camplong Naibonat.
7. Bahwa Saksi sempat menghubungi pihak Bank BRI Unit Camplong Naibonat pada tanggal 19 Februari 2019 kepada Saksi-3 yang saat itu sempat Saksi tanyakan apakah Terdakwa mempunyai hutang dan saat itu Saksi mendapat informasi dari Saksi-3 bahwa Terdakwa

Hal 21 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang di Bank BRJ sebesar Rp 200.000.000,-  
(dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp 2.530.500,-  
(dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)  
perbulan.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan mengajukan pengajuan kredit Bank BRI Unit Camplong sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi sebagai juru bayar.
  9. Bahwa dalam proses pengajuan untuk pinjaman atau kompensasi yang harus dilakukan di Yon Zipur 18/YKR adalah melaksanakan Corps Raport dari setingkat Regu, Kompi kemudian dilanjutkan ke tingkat Batalyon dengan melampirkan administrasi yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit antara lain Skep pengangkatan pertama Skep pangkat terakhir kartu ASABRI selanjutnya setelah selesai melaksanakan prosedural pengajuan kemudian dilanjutkan pengajuan kepada Komandan untuk ditanda tangani berkasnya dengan dilampirkan persyaratan administrasi dari pihak Bank setelah semua berkas sudah ditanda tangani dari Komandan selanjutnya berkas di ajukan ke Bank BRI Cab Gianyar yang mempunyai perjanjian dengan Yon Zipur 18/YKR dan apabila sudah cair dari pihak Bank akan mentransfer ke rekening pribadi peminjam kredit.
  10. Bahwa setiap kompi mempunyai stempel Kesatuan namun untuk pengajuan kredit harus ada tanda tangan Komandan dan juru bayar serta stempel dari Kesatuan dan pengajuan kredit harus di kirim ke Ma Yon Zipur 18/YKR untuk disahkan.
  11. Bahwa yang dilakukan Terdakwa menurut Saksi tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa melakukan kesalahan tidak mematuhi prosedur satuan dalam peminjaman Bank.
- Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Yudha Chandra Dimuka

Pangkat/NRP : Serka/21050097611285.

Hal 22 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Korem 041/Gamas.  
Kesatuan : Korem 041/Gamas.  
Tempat tanggal lahir : Curup (Bengkulu), 25 Desember 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jalan Pembangunan, Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov Bengkulu.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Kuat Waluyo) sejak tahun 2010 saat masuk Den Zipur 9 di Bali dan dalam hubungan sebagai Anggota Taja baru. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi menjabat di kompi Zipur C Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana di Naibonat Kupang NTT sebagai Baton dan pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya sejak tanggal 17 Maret 2019.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses kredit di Bank BRI Unit Camplong dan BNI Cabang Kupang tersebut dan kapan Terdakwa melakukan kredit di kedua Bank tersebut dan pencairannya oleh BRI dan BNI kepada Terdakwa.
4. Bahwa Kompi Zipur C Naibonat Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana tidak memiliki cap Kesatuan sehingga Saksi tidak pernah memberikan cap Kesatuan Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udayana kepada Terdakwa dan selain itu Saksi tidak pernah menanda tangani surat administrasi persyaratan pinjaman di BRI Unit Camplong dan BNI Cabang Kupang yang diajukan oleh Terdakwa serta Saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar Terdakwa akan mengajukan pinjaman kredit di BRI dan BNI.
5. Bahwa adapun prosedur jika Anggota akan mengajukan proses kredit pinjaman di BRI atau BNI harus mengisi Corp Raport kepada Danyon Zipur dan apa bila sudah

Hal 23 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat ijin dari Batalyon baru Anggota boleh mengajukan peminjaman di BRI atau BNI.

6. Bahwa meskipun Saksi tidak mengetahui tanda tangan tersebut bukan tulisan Saksi mungkin Terdakwa sedang khilaf sehingga melakukan pemalsuan dan kehidupan karakter sehari-hari Terdakwa di dalam dinas orangnya susah diatur dan kehidupan diluar dinas suka hura-hura.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100567710790 selanjutnya mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat lalu ditugaskan di Yon Zipur 18/YKR Kodam IX/Udayana, pada bulan Mei 2015 Terdakwa ditugaskan di Kompi Zipur C Naibonat Kupang NTT sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengajukan peminjaman uang di Bank BRI Unit Camplong sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / bulan selama 8 (delapan) tahun dan uang tersebut sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sedangkan sisanya untuk keperluan sehari-hari.
3. Bahwa pada bulan November 2017, Terdakwa mengajukan konvensasi terhadap pinjaman sebelumnya di Bank BRI Unit Camplong tersebut sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan Rp 2.530.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus ribu rupiah) / bulan selama 15 (lima belas) tahun dan uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan membeli dump truk untuk berbisnis penyediaan serta memasukkan material barang bangunan berupa pasir, batu dan sebagainya sedangkan

Hal 24 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk mengurus pernikahan serta pesta pernikahan tersebut.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Terdakwa mengajukan pinjaman uang lagi di BNI 46 Kota Kupang yang pada awalnya Terdakwa ajukan sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun yang disetujui hanya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / bulan selama 9 (sembilan) tahun yang dipotong dari uang remunerasi Terdakwa sejumlah Rp. 1.018.000,00 (satu juta delapan belas ribu rupiah) dan uang pinjaman sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengobati istri Terdakwa yang mengalami sakit namun tidak tertolong hingga kemudian meninggal dunia.
5. Bahwa terhadap pinjaman uang pada bank BRI Unit Camplong dan BNI 46 Kota Kupang maka Terdakwa mempunyai kewajiban membayar cicilannya sejumlah Rp 3.430.500,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) / bulan yang pemotongannya langsung dilakukan dengan cara didebet dari rekening gaji serta remunerasi Terdakwa dan sampai dengan bulan Desember 2018 pembayarannya berjalan lancar.
6. Bahwa pada bulan Januari 2019, uang yang ada dalam rekening BRI Terdakwa tidak cukup untuk pembayaran cicilannya sehingga BRI Unit Camplong tidak bisa melakukan pemotongan karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu orang tua, selanjutnya pihak BRI Unit Camplong yaitu Sdri. Yunita Grace Lycia Rotely (Saksi-3) menghubungi dan menemui Terdakwa di Kesatuan namun tidak bertemu karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan ijin.
7. Bahwa keesokan harinya (lupa hari dan tanggal) Terdakwa datang ke BRI Unit Camplong menemui Saksi-3 dan Terdakwa mengakui cicilan bulan Januari 2019 tersebut tidak bisa dilakukan pemotongan karena uangnya Terdakwa gunakan membantu orang tua dan pada bulan

Hal 25 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp 5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 ( dua ) bulan yaitu Januari dan Februari 2019 sedangkan pembayaran cicilan terhadap bank BNI 46 tidak ada permasalahan.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap pengajuan pinjaman uang ke bank yang dilakukan oleh personil Yon Zipur 18/ YKR Dam IX/ Udayana termasuk Kompi C yang berada di Naibonat, Kupang harus dilakukan sesuai prosedur yaitu dengan mengisi korp rapor secara hirarki untuk kemudian disetujui atau tidak oleh Komandan Kesatuan.
9. Bahwa beberapa kali pengajuan pinjaman uang ke bank yang Terdakwa lakukan yaitu pada bulan Agustus 2015 ke BRI Unit Camplong dan kemudian melakukan konvensasi pada bulan November 2017 serta pengajuan pinjaman ke bank BNI 46 Kota Kupang pada bulan Oktober 2018 tersebut, tidak Terdakwa lakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kesatuan dengan alasan tidak ada biaya untuk pengurusan ke Mako Yon Zipur 18/ YKR Dam IX/ Udayana.
10. Bahwa cara-cara yang Terdakwa lakukan saat mengajukan pinjaman di bank BRI Unit Camplong tersebut yaitu setelah disampaikan oleh pihak bank tentang syarat-syarat yaitu berupa Skep asli pengangkatan pertama, kartu Asabri dan Skep pangkat terakhir kemudian diberikan formulir peminjaman antara lain surat permohonan pinjaman, surat rekomendasi atasan, daftar perincian gaji, surat kuasa potong gaji, surat pernyataan kesanggupan bendahara.
11. Bahwa terhadap surat permohonan pinjaman berisi nama Terdakwa selaku peminjam, lalu terhadap surat rekomendasi atasan tidak menyebutkan harus dari Komandan Kesatuan sehingga untuk surat tersebut Terdakwa tulis nama Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) sebagai personil yang tertua di Kompi saat itu lalu Terdakwa meniru tanda tangan Saksi-6 selanjutnya untuk

Hal 26 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat kuasa potong gaji maupun surat pernyataan kesanggupan bendahara, Terdakwa menuliskan nama Serda Erwin yang bertugas sebagai bendahara di Kompi C kemudian Terdakwa meniru tanda tangan Serda Erwin tersebut sedangkan untuk cap/stempel Kesatuan yaitu Yon Zipur 18/ YKR Dam IX/ Udayana, setelah Terdakwa melihat contohnya pada beberapa surat perintah lalu Terdakwa pesan di tempat pembuatan stempel di Kupang seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian cap/stempel tersebut Terdakwa bubuhi pada beberapa surat yaitu surat rekomendasi atasan dan surat kuasa potong gaji maupun surat pernyataan kesanggupan bendahara sehingga keseluruhannya terlihat seolah-olah asli.

12. Bahwa setelah semua tanda tangan pada surat-surat tersebut selesai Terdakwa buat dan kerjakan sendiri dengan cara dipalsukan yang seolah-olah tampak seperti asli termasuk cap/stempel Kesatuan, selanjutnya surat-surat tersebut Terdakwa serahkan ke BRI Unit Camplong yang saat itu diterima oleh personil di bagian perkreditan yaitu Sdri. Ni Putu Yuni Astini sedangkan di BNI 46 Kota Kupang diterima oleh Sdri. Eunike Lapudooh.
13. Bahwa setelah semua persyaratan administrasi tersebut diperiksa oleh pihak bank dan dinyatakan lengkap selanjutnya pengajuan kredit yang Terdakwa lakukan disetujui dan dicairkan meskipun pada saat di BNI 46 Kota Kupang hanya disetujui sejumlah RP. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari yang Terdakwa mohonkan sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
14. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan memalsukan tanda tangan serta cap/stempel pada surat-surat tersebut tidak boleh dilakukan dan merupakan tindak pidana namun karena keperluan mendesak dan juga jauh dari Kesatuan induk serta tidak dilakukannya survei ke Kesatuan oleh pihak bank maka hal itulah yang Terdakwa manfaatkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank BRI Unit Camplong dan BNI 46, Kota Kupang.

Hal 27 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



15. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun memberitahukan kepada Saksi-6 maupun Serda Erwin pada saat akan memalsukan tandangan mereka berdua sehingga Saksi-6 maupun Serda Erwin baru mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan setelah dilakukan proses hukum saat di Denpom IX/1 Kupang.
16. Bahwa sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 kewajiban Terdakwa untuk membayar angsuran pada bank BRI Unit Camplong berjalan lancar sedangkan untuk pembayaran pada BNI 46 Kota Kupang sejak 4 (empat) bulan terakhir belum bisa Terdakwa bayarkan sedangkan sisa gaji termasuk uang remunerasi yang masih Terdakwa terima setiap bulannya adalah Rp 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
17. Bahwa Terdakwa mengetahui beberapa dampak dari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah dapat merugikan nama baik Saksi-6, Serda Erwin dan Komandan Kesatuan yaitu Dan Yonzipur 18/ RKY serta di sisi lain bank BRI Unit Camplong tidak lagi memberikan kredit kepada personil yang bertugas di Kompi C Naibonat dan Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Letda Czi Acmad Fatkur Rohman (Saksi-1) yaitu tentang tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa bukan tanda tangan Dan Yon Zipur 18/ YKR tetapi tanda tangan Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) serta Serda Erwin dan Saksi-1 membenarkannya demikian pula terhadap sangkalan Terdakwa tentang keterangan Sdri.Yunita Grace Lycia Rotely (Saksi-3) terkait kewajiban cicilan yang harus dibayar Terdakwa setiap bulannya ke BRI Unit Camplong adalah sejumlah Rp 2.530.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus ribu rupiah) /bulan, bukan sejumlah Rp 2.532.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) / bulan dibenarkan oleh Saksi-3.

Hal 28 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 sehingga, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 13 (tiga belas) lembar foto copy persyaratan peminjaman di Bank BRI Unit Camplong atas nama Kuat Waluyo.
- 2) 8 (delapan) lembar foto copy berkas persyaratan peminjaman di Bank BNI KCP Kupang atas nama Kuat Waluyo
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Kuat Waluyo.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama Kuat Waluyo
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kuat Waluyo.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Skep Kasad Nomor Kep/882-33/VIII/2010 atas nama Kuat Waluyo.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy ASABRI Nomor BE628437 atas nama Kuat Waluyo.
- 8) 1 (satu) lembar specimen tanda tangan Serka Yudha Chandradimuka (Saksi-6).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

1. 13 (tiga belas) lembar foto copy persyaratan peminjaman di Bank BRI Unit Camplong atas nama Kuat Waluyo.
2. 8 (delapan) lembar foto copy berkas persyaratan peminjaman di Bank BNI KCP Kupang atas nama Kuat Waluyo
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Kuat Waluyo.

Hal 29 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama Kuat Waluyo
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kuat Waluyo.
6. 1 (satu) lembar foto copy Skep Kasad Nomor Kep/882-33/VIII/2010 atas nama Kuat Waluyo.
7. 1 (satu) lembar foto copy ASABRI Nomor BE628437 atas nama Kuat Waluyo.
8. 1 (satu) lembar specimen tanda tangan Serka Yudha Chandradimuka (Saksi-6).

Bahwa barang bukti surat-surat pada poin 1 (satu) s.d poin 8 (delapan) tersebut merupakan bukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atau tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang guna memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maka Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Hal 30 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019



3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.

4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi saling bersesuaian terkait dengan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membuat secara tidak benar dan memalsu surat yang dapat menimbulkan hak serta seolah-olah isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi bersesuaian dengan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa, telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi maupun surat-surat sebagaimana pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan para Saksi dan surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan

Hal 31 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100567710790 selanjutnya mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi lalu ditugaskan di Yon Zipur 18/YKR Kodam IX/Udayana dan pada bulan Mei 2015 ditugaskan di Kompi Zipur C Naibonat Kupang NTT sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2018 Terdakwa telah melakukan pengajuan kredit sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke Bank BRI Unit

Hal 32 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Camplong 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / bulan dan pada bulan November 2017 melakukan konvensasi terhadap pinjamannya di Bank BRI Unit Camplong menjadi sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan Rp 2.530.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus ribu rupiah) / bulan selama 15 (lima belas) tahun.
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, Terdakwa juga mengajukan kredit di BNI 46 Kota Kupang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / bulan selama 9 (sembilan) tahun yang dipotong dari uang remunerasi Terdakwa.
4. Bahwa benar terhadap kredit pada bank BRI Unit Camplong dan BNI 46 Kota Kupang tersebut maka setiap bulannya Terdakwa mempunyai kewajiban membayar cicilannya sejumlah Rp 3.430.500,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) / bulan yang pemotongannya dilakukan dengan cara didebet dari rekening Terdakwa oleh bank BRI Unit Camplong maupun oleh bank BNI 46 Kota Kupang yang bersumber dari gaji serta remunerasi dan sampai dengan bulan Desember 2018 kedua pembayaran cicilan tersebut berjalan lancar.
5. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 BRI Unit Camplong tidak bisa melakukan pemotongan terhadap gaji Terdakwa melalui rekeningnya karena saldonya tidak cukup sehingga pihak BRI Unit Camplong melalui Sdri. Yunita Grace Lycia Rotely (Saksi-3) menghubungi bendahara Yon Zipur 18/ RKY yaitu Sertu Komang Aji Suamaya (Saksi-4) guna memberitahukan hal itu, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Serka Wayan Widi Adyana selaku Dansimin yang selanjutnya melaporkan kepada Pasipers yaitu Lettu Czi Odillian Timor hingga kemudian diketahui Terdakwa melakukan pinjaman di kedua bank tersebut tidak secara hirarki sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Komandan Kesatuan.

Hal 33 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



6. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 tersebut setelah Saksi-3 memeriksa berkas pengajuan kredit milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menghubungi dan berusaha menemui Terdakwa di Kompi C Naibonat namun tidak bertemu hingga kemudian Terdakwa datang ke BRI Unit Camplong menjumpai Saksi-3 lalu mengatakan uang untuk cicilan sudah terpakai membantu biaya orang tuanya dan Terdakwa akan membayarnya pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp 5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) bulan cicilan yaitu Januari dan Februari 2019.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur pengajuan kredit yang dilakukan oleh personil Yon Zipur 18/ YKR Dam IX/ Udayana termasuk Kompi C yang berada di Naibonat, Kupang harus dilakukan sesuai prosedur yaitu dengan mengisi buku korp rapor secara hirarki kepada Dan Yon Zipur 18/ YKR dan apabila disetujui maka bukti persetujuan tersebut diserahkan kepada Saksi-4 selaku juru bayar untuk proses selanjutnya.
8. Bahwa benar terhadap 3 (tiga) kali pengajuan kredit yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 di BRI Unit Camplong dan kemudian melakukan konvensasi terhadap pinjaman tersebut pada bulan November 2017 maupun pengajuan kredit ke bank BNI 46 Kota Kupang pada bulan Oktober 2018 tersebut, tidak dilakukan Terdakwa sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Komandan Kesatuan.
10. Bahwa benar terhadap pengajuan kredit yang dilakukan Terdakwa ke BRI Unit Camplong pada bulan Agustus 2015 dan bulan November 2017 dilakukan Terdakwa dengan cara-cara setelah mendapatkan formulir dari bank BRI Unit Camplong kemudian Terdakwa mengajukan surat permohonan pengajuan kredit sedangkan terhadap surat rekomendasi atasan yang seharusnya berisi nama dan tanda tangan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang namun oleh Terdakwa ditulis nama Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-6 dengan cara menirunya,

Hal 34 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



begitu pula terhadap surat kuasa pemotongan gaji maupun surat pernyataan kesanggupan bendahara yang seharusnya adalah Sertu Komang Aji Suamaya (Saksi-4) namun oleh Terdakwa dibuat nama Serda Erwin sebagai bendahara di Kompi C kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Serda Erwin dengan cara menirunya.

11. Bahwa benar selain memalsukan tanda tangan Saksi-6 maupun Serda Erwin, Terdakwa juga memalsukan cap/stempel Kesatuan yaitu Yon Zipur 18/ YKR Dam IX/ Udayana, yaitu dengan cara setelah Terdakwa melihat contoh cap/stempel tersebut pada beberapa surat perintah lalu Terdakwa memesannya di tempat pembuatan stempel di Kupang seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian cap/stempel tersebut dibubuhi Terdakwa pada surat rekomendasi atasan dan surat kuasa potong gaji maupun surat pernyataan kesanggupan bendahara sehingga keseluruhan surat-surat tersebut terlihat seolah-olah asli.
12. Bahwa benar selanjutnya surat-surat yang terlihat seolah-olah asli namun dipalsukan tersebut diserahkan Terdakwa ke BRI Unit Camplong yang diterima oleh personil di bagian perkreditan yaitu Sdri. Ni Putu Yuni Astini sedangkan di BNI 46 Kota Kupang diterima oleh Sdri. Eunike Lapudoo.
13. Bahwa benar setelah semua persyaratan administrasi Terdakwa diperiksa oleh pihak bank BRI Unit Camplong berupa Skep pengangkatan pertama dan terakhir serta kartu Asabri termasuk foto copy KTP, NPWP maupun Kartu Keluarga dan setelah dinyatakan lengkap selanjutnya pengajuan kredit yang dilakukan Terdakwa disetujui lalu beberapa waktu kemudian uang pinjaman yang diajukan Terdakwa diserahkan oleh pihak bank BRI Unit Camplong kepada Terdakwa dan keseluruhan proses pengajuan pinjaman tersebut hanya dilakukan Terdakwa dengan pihak BRI Unit Camplong sedangkan pihak Kesatuan dalam hal ini bendahara tidak perlu datang ke BRI Unit Camplong.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seharusnya terhadap beberapa kali pengajuan kredit yang dilakukannya harus

Hal 35 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



dilakukan secara hirarki sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Komandan Kesatuan namun karena keperluan mendesak dan juga jauh dari Kesatuan induk serta tidak dilakukannya survei ke Kesatuan oleh pihak bank maka Terdakwa memanfaatkannya untuk mendapatkan pinjaman dari bank BRI Unit Camplong maupun BNI 46, Kota Kupang dengan memalsukan tanda tangan Saksi-6 maupun Serda Erwin serta membuat sendiri cap/stempel Kesatuan dengan cara memesannya di Kupang dan Terdakwa mengetahui cap/stempel Kesatuan tersebut adanya di Mako Yon Zipur 18/ RKY.

15. Bahwa benar sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 cicilan Terdakwa pada bank BRI Unit Camplong sejumlah Rp. 2.530.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) berjalan lancar namun cicilan Terdakwa sejumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan pada bank BNI 46 Kota Kupang sejak 4 (empat) bulan terakhir belum Terdakwa bayar sedangkan sisa gaji termasuk uang remunerasi yang masih Terdakwa terima setiap bulannya adalah Rp 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya telah merugikan nama baik Saksi-5, Saksi-6 dan Serda Erwin serta Komandan Kesatuan yaitu Dan Yonzipur 18/ RKY dan di sisi lain saat ini bank BRI Unit Camplong tidak lagi memberikan kredit kepada personil Yonzipur 18/ RKY yang bertugas di Kompi C Naibonat.
17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:  
Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana

*Hal 36 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana pada dakwaan tunggal Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri demikian juga terhadap pidana penjara maupun penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hak"

Hal 37 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Unsur keempat : “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian “

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP , dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Sedangkan kata “ Barangsiapa ” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “*HU*” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Kompi C Naibonat Yon Zipur 18/YKR yang

Hal 38 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari Kesatuan di Wilayah Kodam IX/Udayana.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Skep/005/IX/2019 tanggal 4 September 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Oditurat Militer III-14 Kupang untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
3. Bahwa benar sebagai Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI aktif maka Terdakwa harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hak "

Bahwa yang dimaksud dengan membuat secara tidak benar atau memalsu surat adalah tindakan si pelaku (Terdakwa) melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun dalam hal ini dilakukan Terdakwa terhadap sebuah surat misalnya dengan meniru, mencontoh berupa tanda tangan, cap/stempel dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hak yaitu terhadap perbuatan si pelaku (Terdakwa) yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat tersebut menimbulkan sesuatu hak dari yang dipalsukannya dan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari perbuatannya karena adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu.

Bahwa oleh karena pada unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif perbuatan sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan

Hal 39 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/K/PM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yaitu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terhadap pengajuan kredit yang dilakukan Terdakwa ke BRI Unit Camplong pada bulan Agustus 2015 dan bulan November 2017 dilakukan Terdakwa dengan cara-cara setelah mendapatkan formulir dari bank BRI Unit Camplong kemudian Terdakwa mengajukan surat permohonan pengajuan kredit sedangkan terhadap surat rekomendasi atasan yang seharusnya berisi nama dan tanda tangan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang namun oleh Terdakwa ditulis nama Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-6 dengan cara menirunya, begitu pula terhadap surat kuasa pemotongan gaji maupun surat pernyataan kesanggupan bendahara yang seharusnya adalah Sertu Komang Aji Suamaya (Saksi-4) namun oleh Terdakwa dibuat nama Serda Erwin sebagai bendahara di Kompi C kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Serda Erwin dengan cara menirunya.
2. Bahwa benar selain memalsukan tanda tangan Saksi-6 maupun Serda Erwin, Terdakwa juga memalsukan cap/stempel Kesatuan yaitu Yon Zipur 18/ YKR Dam IX/ Udayana dengan cara setelah Terdakwa melihat contoh cap/stempel tersebut pada beberapa surat perintah lalu Terdakwa memesannya di tempat pembuatan stempel di Kupang seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian cap/stempel tersebut dibubuhi Terdakwa pada surat rekomendasi atasan dan surat kuasa potong gaji maupun surat pernyataan kesanggupan bendahara sehingga keseluruhan surat-surat tersebut terlihat seolah-olah asli.
3. Bahwa benar selanjutnya surat-surat yang seolah-olah asli namun dipalsukan tersebut diserahkan Terdakwa ke BRI

Hal 40 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Camplong yang diterima oleh personil di bagian perkreditan yaitu Sdri. Ni Putu Yuni Astini dan setelah semua persyaratan administrasi Terdakwa diperiksa oleh pihak bank BRI Unit Camplong dan dinyatakan lengkap selanjutnya pengajuan kredit yang dilakukan Terdakwa disetujui lalu beberapa waktu kemudian uang pinjaman yang diajukan Terdakwa diserahkan oleh pihak bank BRI Unit Camplong yaitu Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2015 dan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada bulan November 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Membuat secara tidak benar, memalsu surat yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hak, telah terpenuhi.

Unsur ketiga " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu "

Bahwa dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dapat diartikan si pelaku (Terdakwa) dengan sengaja mempergunakannya untuk diri sendiri atau dengan menyuruh orang lain menggunakan surat yang dipalsukannya tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikannya yaitu dengan maksud untuk memakai surat tersebut yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain memalsukan tanda tangan Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) maupun Serda Erwin, Terdakwa juga memalsukan cap/stempel Kesatuan yaitu Yon Zipur 18/ YKR Dam IX/ Udayana dengan memesannya di tempat pembuatan stempel di Kupang seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian cap/stempel tersebut dibubuhi Terdakwa pada surat rekomendasi atasan dan surat kuasa potong gaji maupun

Hal 41 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



surat pernyataan kesanggupan bendahara sehingga keseluruhan surat-surat tersebut terlihat seolah-olah asli.

2. Bahwa benar selanjutnya surat-surat yang terlihat seolah-olah asli namun dipalsukan tersebut diserahkan Terdakwa ke BRI Unit Camplong yang diterima oleh personil di bagian perkreditan yaitu Sdri. Ni Putu Yuni Astini dan setelah dinyatakan lengkap selanjutnya pengajuan kredit Terdakwa disetujui pihak bank BRI Unit Camplong yang selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2015 dan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada bulan November 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", telah terpenuhi.

Unsur keempat "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa yang dimaksud dengan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu adanya akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa baik berupa kerugian secara materi (benda) maupun secara in material (non benda) berupa nama baik perorangan (individu) terkait dengan jabatan serta instansi/kesatuan dalam hal ini Kompi C Naibonat serta Yon Zipur 18/RKY.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merugikan nama baik Saksi-5, Saksi-6 dan Serda Erwin serta Komandan Kesatuan yaitu Dan Yonzipur 18/ RKY dan di sisi lain saat ini bank BRI Unit Camplong tidak lagi memberikan kredit kepada personil Yonzipur 18/ RKY yang bertugas di Kompi C Naibonat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi.

Hal 42 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya
3. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta dibenarkannya dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim semakin yakin tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa membuat secara tidak benar memalsu surat dari sesuatu hak dengan maksud seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan

Hal 43 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Serka Yudha Candra Dimuka (Saksi-6) dan Serda Erwin serta cap/stempel Yon Zipur 18/ RKY menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat kepada aturan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dalam proses pengajuan kredit di Bank.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa memalsukan tanda tangan dan cap/stempel Yon Zipur 18/ RKY tidak boleh dilakukannya karena bertentangan atau melanggar hukum namun tetap dilakukan oleh Terdakwa padahal Terdakwa sudah mengetahui tata cara dan prosedur untuk pengajuan kredit yang benar hal ini menunjukkan kalau Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik yang taat pada aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Dan Yon Zipur 18/ RKY sebagai Komandan Kesatuan dan Sertu Komang Aji Suamaya (Saksi-5) selaku juru bayar Yon Zipur 18/ RKY serta Saksi-6 maupun Serda Erwin dan akibat lainnya saat ini pihak bank BRI Unit Camplong tidak lagi memberikan fasilitas kredit terhadap anggota Kompi C Yon Zipur 18/ RKY.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah keinginan untuk secepatnya mendapatkan pinjaman uang dengan mengabaikan aturan yang berlaku atau dengan kata lain melakukan pelanggaran atau tindak pidana

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu

Hal 44 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan perbuatannya peminjaman di Bank dengan memalsukan tanda tangan orang lain dan cap atau stempel Kesatuan lebih dari satu kali.
2. Terdakwa mengetahui prosedur dan aturan yang ditetapkan di Kesatuannya namun tidak dilaksanakannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuannya

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dipandang adil bermanfaat dengan memberi kepastian hukum bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada azasnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan yang telah 3 (tiga) kali memalsukan tanda tangan Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6) dan Serda Erwin serta cap/stempel Yon Zipur 18/ RKY untuk mengajukan pinjaman uang ke bank BRI Unit Camplong maupun BNI 46 Kota Kupang padahal Terdakwa mengetahui prosedur dan tata

Hal 45 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang telah ditetapkan di Kesatuannya yang harus dilakukan secara hirarki untuk kemudian disetujui atau tidak oleh Dan Yonzipur 18/RKY tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan di Kesatuannya namun demikian sesuai fakta di persidangan terjadinya perbuatan tersebut karena Kompi C Naibonat letaknya jauh dari Yon Zipur 18/RKY dan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara definitif tidak ada personil yang menjabat sebagai Danki dan sisi lain juga karena faktor lain berupa biaya transportasi bilamana Terdakwa melaksanakannya secara prosedural ke Mako Yon Zipur 18/RKY yang berada di wilayah Denpasar.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dipandang tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perlu mengurangi lamanya pidana penjara tersebut sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum dalam melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain serta untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di sisi lain diharapkan agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka

Hal 46 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa surat-surat :

1. 13 (tiga belas) lembar foto copy persyaratan peminjaman di Bank BRI Unit Camplong atas nama Kuat Waluyo.
2. 8 (delapan) lembar foto copy berkas persyaratan peminjaman di Bank BNI KCP Kupang atas nama Kuat Waluyo
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Kuat Waluyo.
4. 1 (satu) lembar foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama Kuat Waluyo
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kuat Waluyo.
6. 1 (satu) lembar foto copy Skep Kasad Nomor Kep/882-33/VIII/2010 atas nama Kuat Waluyo.
7. 1 (satu) lembar foto copy ASABRI Nomor BE628437 atas nama Kuat Waluyo.
8. 1 (satu) lembar specimen tanda tangan Serka Yudha Chandradimuka (Saksi-6).

Merupakan surat-surat yang terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara karena telah selesai diperiksa dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 47 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kuat Waluyo, Praka NRP 31100567710790 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Pemalsuan surat “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :  
Pidana Penjara : Selama 5 (lima ) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 13 (tiga belas) lembar foto copy persyaratan peminjaman di Bank BRI Unit Camplong a.n Kuat Waluyo
  - b. 8 (delapan) lembar foto copy berkas persyaratan peminjaman di Bank BNI KCP Kupang a.n Kuat Waluyo
  - c. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n Kuat Waluyo
  - d. 1 (satu) lembar foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) a.n Kuat Waluyo
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n Kuat Waluyo
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Skep Kasad Nomor Kep//882-33/VIII/2010 a.n Kuat Waluyo.
  - g. 1 (satu) lembar foto copy ASABRI Nomor BE628437 a.n Kuat Waluyo.
  - h. 1 (satu) lembar specimen tanda tangan Serka Yudha Chandra Dimuka (Saksi-6).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 48 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20/KPM.III-15/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.  
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 49 dari 49 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)